

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, Ardian. *PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA WARISAN MILIK DEBITUR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN*. Dedikasi Jurnal Mahasiswa, 2018.
- Aristyani, Nadia. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apabila Debitor Meninggal Dunia*. Universitas Airlangga, 2015.
- Cahyono, Akhmad Budi. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Gitama Jaya, 2005.
- Dewi, Putu Eka Trisna. *IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG*. Jurnal Hukum Saraswati, 2019.
- Fakhrizal, Noverly Aditya. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MEMPEROLEH WARISAN TANAH ABSENTEE*. Perspektif, 2017.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018.
- Ibrahim, Dina Oktarina. *KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN DAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS BERDASARKAN BURGERLIJK WETBOEK*. Universitas Airlangga, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Huruf Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2004.
- Inriastama, Baren Valentino. *KEPAILITAN DEBITOR YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT*. Universitas Airlangga, 2018.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., et al. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kapero, Harry V C. *Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lex Et Societatis (vol. 6), 2018.
- Kusumawati, Lanny. *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*. Laros, 2011.
- Meliiala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- Nuansa Aulia, 2018.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta, 2019.
- Muchtar, Dewi Sartika. *Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Yuridis Personal Guarantor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 74/PDT.SUS/2014/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 05/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY)*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Nugraha, Fajar. *Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan*. *Diversi: Jurnal Hukum*. Vol 6. 2020.
- Panjaitan, Alessandro Golfried. *Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan PKPU Terhadap Personal Guarantor (Studi Kasus No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga/Mdn)*. Universitas Sumatera Utara, 2020.
- PNH Simanjuntak, S H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.
- Poespasari, Ellyne Dwi; SH, MH. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Qamar, Nurul; Syarif, Muhammad; Busthami et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Rasjidi, Lili, and Ira Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Shubhan, M Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015.
- Simanjuntak, Herry Anto. *Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan*. *Jurnal Justiqua*. Vol 1. 2019.
- Sitanggang, Randy Antonio. “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Lie Moy Tjhay Dan Almarhumah Lie Wie Djien Kepada Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt/2012).” *SKRIPSI-2014*, Universitas Trisakti, 2018.
- Slamet, Sri Redjeki. *Modul Hukum Kepailitan*. Universitas Esa Unggul, 2020.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti, Raden; Citrosudibio, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan undang-undang perkawinan*. Pradnya Paramita, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeni, SH. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan*

Kewajiban Pembayaran Utang). Kencana, 2016.

Tandey, Anastassia Tamara. *Akibat Hukum Penolakan Warisan Utang Debitor oleh Ahli Waris terhadap Kreditor*. Universitas Airlangga, 2020.